

## PEMKO TAK BAYAR, PENYERAHAN ASET ACEH TIMUR TERKENDALA



[www.yusranlapananda.wordpress.com](http://www.yusranlapananda.wordpress.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur belum menyerahkan aset bangunan perkantoran untuk Pemko Langsa, karena pihak Pemko Langsa belum membayar biaya kompensasi senilai Rp 40 miliar terhadap aset yang telah diserahkan beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Timur, Munzar SE ke pada Serambi, Senin (15/9) mengatakan, pihaknya belum bisa mengalihkan beberapa aset lagi yang masih tersisa untuk Pemko Langsa karena ada kendala pembayaran terhadap aset yang sudah dialihkan.

Ia menambahkan, nilai yang harus dilunasi oleh Pemko Langsa yakni sebanyak Rp 40 miliar yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama seharusnya dibayar pada 2010 dengan jumlah Rp 20 miliar, tahap kedua pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 20 miliar. “sampai hari ini belum dibayar satupun, kita tidak mengetahui apa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) atau tidak,” kata Munazar SE.

Selain itu, kata Munazar, Bupati Aceh Timur juga tidak menyerahkan dua bangunan yakni gedung SKB dan gedung Dinas Peternakan dan kedua gedung itu akan dijadikan asrama mahasiswa dan mahasiswa Aceh Timur di Langsa, yang di jelaskan Munazar SE.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Fauzia, kepada Serambi, Sabtu (13/9) mengatakan, jika Pemkab Aceh Timur tidak menyerahkan sejumlah bangunan perkantoran itu untuk Pemko Langsa, maka bangunan itu akan rusak dan sangat disayangkan karena bangunan itu dulu dibangun dengan uang rakyat.

### Sumber Berita :

1. Harian Waspada, *Atasi Kasus Aset Atim Di Langsa*, 13 Agustus 2014.
2. Harian Serambi, *Pemko tak Bayar, Penyerahan Aset Aceh Timur Terkendala*, 16 September 2014.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

**Pasal 1 angka 2** menyatakan bahwa Barang Milik Pemerintah Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah Meliputi :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**Pasal 27:**

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.